



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 66
TAHUN 2014 TENTANG DEWAN RISET DAERAH PROVINSI BANTEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan masih berlakunya masa bhakti keanggotaan Dewan Riset Daerah Provinsi Banten periode 2012 – 2015, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Banten Nomor 66 Tahun 2014 tentang Dewan Riset Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Dewan Riset Daerah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi, dan Tata Kerja Dewan Riset Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 66 TAHUN 2014 TENTANG DEWAN RISET DAERAH PROVINSI BANTEN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2014 tentang Dewan Riset Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 66), diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20A

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 071.05/Kep.744-Huk/2012 tentang Penetapan Keanggotaan Dewan Riset Daerah Provinsi Banten dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa bhakti keanggotaan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 8 April 2015

Plt.GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO


Diundangkan di Serang
pada tanggal 8 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

KURDI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 NOMOR 17
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008